

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang didasari atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut cara yang telah ditetapkan oleh *syara* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya.¹

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) menjelaskan tentang pengertian dari perkawinan yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri”.

Dalam Pasal 3 intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan adanya perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam kehidupan yang sebenarnya, memelihara hubungan yang baik dalam urusan rumah tangga antara suami istri bukanlah perkara yang sangat mudah untuk bisa dilaksanakan. Banyak rumah tangga yang hancur dan berantakan karena suami istri tersebut telah gagal dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang diantara mereka. Walaupun demikian, Islam tidak bisa mengungkiri adanya perceraian, terutama dalam keadaan yang sangat terpaksa hingga tidak memungkinkan lagi bagi pasangan

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikh Munakahat Jilid I dan II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

tersebut untuk bisa melanjutkan tali pernikahan mereka, maka Islam membenarkan perceraian tersebut, walaupun pada hakikatnya perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt.²

Di negara Indonesia, perceraian antara suami istri baru dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”.

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dilengkapi dengan alat bukti termasuk perkara perceraian. Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang paling penting dalam proses pemeriksaan perkara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian yang sesuai dengan fakta hukum yang pernah terjadi. Dalam Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan bahwa:

²H.A.Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1993), hlm. 4

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”

Hukum pembuktian di Peradilan Agama mengikuti ketentuan pembuktian yang ada di Peradilan Umum dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama. Hal ini senada dengan isi Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) yang berbunyi:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau dalam bahasa Belandanya *Burgerlijk Wetboek* dijelaskan bahwa alat bukti terdiri dari 5 jenis alat bukti yang meliputi:

- a. Alat bukti surat atau tulisan,
- b. Alat bukti saksi,
- c. Persangkaan,
- d. Bukti pengakuan, dan
- e. Sumpah.

Kelima jenis alat bukti yang diatas kemudian dikembangkan lagi agar bisa sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat modern saat ini. M. Natsir Asnawi di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata- Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* mengembangkan

alat bukti menjadi sembilan jenis alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata. Kesembilan alat bukti itu meliputi:³

- a. Alat bukti tertulis
- b. Alat bukti saksi (*witness*)
- c. Persangkaan (*vermoeden*)
- d. Pengakuan (*bekentenis*)
- e. Sumpah (*eed*)
- f. Pemeriksaan setempat (*descente*)
- g. Pemeriksaan saksi ahli (*expert evidence*)
- h. Alat bukti elektronik (*electronic evidence*)
- i. Alat bukti ilmiah (*scientific evidence*)

Kesembilan alat bukti tersebut tentu merupakan hasil pengembangan dari lima jenis alat bukti yang terdapat di dalam Pasal 1866 KUHPer.

Salah satu alat bukti yang digunakan di Peradilan adalah alat bukti berupa saksi. Saksi adalah orang yang memberikan sebuah keterangan dihadapan sidang pengadilan berdasarkan sebuah fakta yang pernah dilihat, didengar dan dialami sendiri terhadap suatu kejadian yang pernah terjadi.⁴

Alat bukti saksi dalam Islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata *syahida* – *yasyhadu* –

³M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata- Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 372-417

⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hlm. 165.

syahdan –syahadatan yang berarti menyampaikan sesuatu sesuai yang ia ketahui melalui kesaksian.⁵

Dasar kesaksian terdapat didalam Q.S. al-baqarah/2: 282



“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya”.⁶

Dari ayat tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jumlah saksi terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki bersama dua orang perempuan yang semuanya harus beragama Islam.

Pada dasarnya, di dalam hukum acara perdata semua orang berhak menjadi saksi, kecuali keluarga karena hubungan nasab dan keluarga karena hubungan perkawinan. Hal ini didasari atas Pasal 145 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berbunyi: “Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus”.

⁵Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian “Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam”*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 7

⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf Famy bi Syaugin Al-Qur’an dan Terjemah*, (Tangerang: Forum Pelayan Al-Qur’an, 2016), hlm. 48.

Tetapi didalam hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama terdapat pengecualiaan, yakni terdapat didalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) yang berbunyi:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

Dari ketentuan Pasal tersebut, kita bisa melihat adanya pemberlakuan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti peraturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana Pengadilan pada umumnya, Pengadilan Agama Barabai juga, majelis hakimnya mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan beberapa alat bukti yang ada untuk memperkuat dalil gugatannya. Salah satu alat bukti yang digunakan berupa saksi.

Fungsi saksi ialah untuk mengungkapkan dan menjelaskan seluruh fakta hukum yang menyangkut sebuah pokok perkara berdasarkan penglihatan, pendengaran, atau pengalamannya sendiri.

Dalam putusan Nomor: 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai di dalamnya terdapat hal unik. Dalam putusan tersebut, pihak penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi yang sedikit banyaknya mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat. Kedua orang saksi tersebut, setelah

⁷Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 136

disumpah dihadapan sidang pengadilan, kemudian menyampaikan kesaksiannya yang pada intinya ialah:

- a. Membenarkan bahwa pihak penggugat dan tergugat pernah menikah secara sah baik menurut agama maupun menurut hukum Indonesia.
- b. Antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
- c. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama 3 bulan, namun setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja, namun hingga 15 tahun lamanya pihak penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi sehingga keberadaan tergugat tidak diketahui lagi oleh penggugat dan keluarga.

Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim dalam memutus perkara itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Padahal hal ini sangat berbeda dengan isi keterangan para saksi dipersidangan yang sama sekali tidak pernah mengungkapkan bahwa antara penggugat dan tergugat pernah terjadi percekocokan atau pertengkaran sebagaimana yang telah disangkakan oleh majelis berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) KHI.

Sementara itu, kedua orang saksi yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut ternyata juga sudah memenuhi syarat formil di antaranya Pasal 147 HIR yang menyatakan saksi harus disumpah terlebih dahulu dan syarat materil yang

terdapat dalam Pasal 171 HIR yang menyatakan bahwa keterangan saksi harus sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tersebut sehingga kesaksian yang demikian itu sudah memiliki nilai pembuktian. Sehingga menurut penulis, majelis hakim yang ada telah keliru dalam memutus perkara tersebut dan tidak menghiraukan alat bukti yang telah tersedia yakni keterangan para saksi dihadapan persidangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap putusan Nomor 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb tentang keterangan saksi dalam perkara gaib, yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA GAIB (Analisis Putusan Nomor: 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam perkara cerai gugat dengan Nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Brb. ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan Nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Brb. ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi dalam perkara Nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Brb.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan Nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Brb.

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat minimal sebagai:

1. Secara teoritis, sebagai landasan pemikiran yang dapat dijadikan bahan khazanah keilmuan khususnya ilmu yang berkaitan dengan hukum keluarga (Ahwal Al-syakhsiiyyah).
2. Secara praktis, sebagai refleksi pemikiran atau informasi yang bersifat ilmiah tentang keterangan saksi dalam perkara gaib, dan dapat dijadikan bahan acuan oleh para pembaca skripsi, praktisi hukum ataupun masyarakat umum yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Defenisi Operasional

Untuk meluruskan pemahaman dan agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Saksi adalah orang yang memberikan sebuah keterangan dihadapan sidang pengadilan berdasarkan sebuah fakta yang pernah dilihat, didengar dan dialami sendiri terhadap suatu kejadian yang pernah terjadi.⁸ Dalam penelitian ini, yang akan diteliti oleh penulis ialah keterangan saksi yang terkait dengan pokok perkara pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai Nomor: 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb.
2. Alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut Undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan atau gugatan.⁹ Alat bukti yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah keterangan saksi.
3. Gaib adalah sesuatu yang tidak tampak, tidak terlihat atau tersembunyi.¹⁰ Adapun gaib yang dimaksud disini ialah tidak diketahuinya keberadaan sang suami diwilayah hukum Indonesia.
4. Analisis adalah proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹¹ Adapun analisis yang

⁸Mukti Arto, *loc. cit*, Hlm. 165.

⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Hlm. 28

¹⁰Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola), hlm. 192.

¹¹Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 157.

dimaksud disini ialah proses penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Barabai dalam memutus perkara cerai gugat dengan Nomor: 442/Pdt.G/2017/PA.Brb .

5. Putusan adalah pernyataan hakim yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara.¹² Putusan yang dimaksud dengan putusan disini ialah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai Nomor: 442/Pdt.G/2017/Pa.Brb.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, untuk menghindari kesamaan dan kesalahfahaman dalam penelitian yang pernah ada, maka diperlukan kajian pustaka yang meliputi skripsi dengan judul :

1. *Perceraian akibat suami gaib (Analisis putusan Nomor : 1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm)* oleh M. Fakhruzzaini Fahmi. Dalam penelitian tersebut saudara M. Fakhruzzaini Fahmi lebih memfokuskan penelitian terhadap kesalahan hakim dalam memutus sebuah perkara dgn menggunakan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. *Saksi dari pihak keluarga dalam gugat cerai menurut hukum Islam dan hukum acara perdata*, oleh Irvan Syah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, penelitian ini lebih menitik beratkan pada permasalahan

¹²Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977) hlm. 122

kedudukan saksi keluarga dalam perkara perceraian menurut hukum Islam dan hukum acara perdata.

3. *Alat bukti saksi keluarga yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian khul'i (Studi terhadap pendapat beberapa hakim di Pengadilan Agama Marabahan)*, oleh Mujahid Akhmad mahasiswa UIN Antasari, penelitian ini lebih menitik beratkan permasalahan pada bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan terhadap alat bukti saksi keluarga yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian khul'i.
4. *Kedudukan saksi perempuan dalam kasus perceraian (Analisis Perbandingan Pendapat Empat Mazhab Dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia)*, oleh Nur Adzimah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap saksi perempuan dalam perbandingan empat mazhab dan hukum positif.
5. *Eksistensi saksi dan permasalahannya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)* oleh Norhidayah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, penelitian ini menitik beratkan kepada pengetahuan saksi dan permasalahan terhadap keluarga yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Semua skripsi tersebut penulis jadikan sebagai bahan rujukan dan kajian pustaka, sebab penelitian yang pernah diteliti oleh para peneliti yang pernah ada memiliki hubungan dengan penelitian yang ingin penulis teliti, namun perbedaan yang lebih menonjolnya ialah penulis lebih memfokuskan kekeliruan hakim

dalam memutus perkara tanpa mendengarkan keterangan saksi yang telah diajukan oleh para pihak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud salah satunya mengenai putusan pengadilan.¹³ Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai Nomor 442/Pdt.G/2017/Pa/Brb tentang perkara cerai gugat.

Selain itu, penulis juga melakukan penelitian dengan pendekatan kasus (*case approach*) yakni penulis meneliti pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara.¹⁴

2. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar dan undang-undang. Adapun yang menjadi bahan hukum primer diantaranya adalah:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

¹⁴*Ibid.* hlm. 191

- 2) Perundang-undangan yang terkait dengan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Kompilasi hukum Islam (KHI)
 - 5) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai Nomor: 442/Pdt.G/2017/PA.Brb.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan diantaranya:
- 1) Sarmin Syukur, Hukum acara Peradilan Agama di Indonesia, Surabaya: Jaudar Press 2017
 - 2) M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika 2015
 - 3) Ibnu Ekmi AS Pelu dan Abdul Helim, Konsep Kesaksian “Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam”, Malang: Setara Press 2015
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung yang dapat memberikan pengertian, informasi, maupun keterangan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis ialah kamus bahasa dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap seluruh bahan hukum yang ada, baik itu bahan hukum sekunder, bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier. Penelusuran terhadap bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca dari literatur, baik yang terdapat dalam sebuah perpustakaan maupun dari media internet.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan

a. Tehnik Pengolahan bahan

Dalam mengolah bahan, penulis melakukan penyeleksian terhadap bahan sekunder kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan keperluan. Setelah itu, bahan yang ada kemudian disusun secara sistematis agar memiliki keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya guna mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

b. Analisis Bahan

Analisis merupakan kegiatan dalam melakukan sebuah penelitian dengan mengkaji dan menelaah terhadap hasil bahan yang telah diolah dengan bantuan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana, analisis bahan ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang,

mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan dari teori yang telah didapat.¹⁵ Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang merupakan kerangka dasar penelitian, terdiri latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan, selanjutnya rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab ketika hasil penelitian sudah didapatkan, kemudian tujuan penelitian merupakan sebuah target yang ingin dicapai dalam penelitian ini, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatas agar tidak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian yang penulis pakai, di dalamnya mencakup jenis dan pendekatan, sumber bahan hukum, tehnik pengumpulan, pengolahan dan

¹⁵*Ibid.* hlm. 183

analisis bahan hukum. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II berisi tentang landasan teori yang meliputi: pemeriksaan perkara, pemanggilan para pihak, tahapan persidangan, seputar alat bukti saksi baik yang menyangkut pengertian, dasar hukum, kriteria, cara pemeriksaan serta penilaiannya terhadap alat bukti saksi dan juga jenis-jenis putusan yang nanti menjadi bahan acuan dalam menganalisis putusan tersebut dan kemudian hasil dari analisis itu akan dituangkan kedalam bab III.

Bab III berisi tentang penyajian bahan hukum yang terdiri dari duduk perkara dan pertimbangan hakim, serta analisis bahan hukum yang terdiri dari kedudukan saksi dan analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai dalam memutus perkara gugatan perceraian Nomor 442/Pdt.G/2017/PA.Br. b.

Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.